



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Telp. (0419) 21211 Fax. (0419) 21211 Romanga Jeneponto

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 400.3/ 187 / DISDIKBUD-JP

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA ANALISIS PERENCANAAN BERBASIS DATA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2024


KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Perencanaan Berbasis Data (PBD), maka dipandang perlu menetapkan Tim Kerja.
b. bahwa untuk maksud tersebut pada poin a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 09 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;
9. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Tim Kerja Analisis Perencanaan Berbasis Data pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertanggungjawab untuk mengkoordinir Tim kerja dalam melakukan Perencanaan dan Penganggaran yang berdasarkan analisa Rapor Pendidikan Kabupaten.
- KETIGA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertanggungjawab langsung terhadap pemetaan data yang bersumber dari Rapor Pendidikan Kabupaten Jeneponto
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kab. Jeneponto TA. 2024 Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 23 Januari 2024



KEPALA DINAS

H. USKAR BASO, SH, M.Pd

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19690510 200212 1 007

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jeneponto di Jeneponto;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. *Pertinggal,-*

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Jeneponto
Nomor : 400.3/ 187 /DISDIKBUD-JP
Tanggal : 23 Januari 2024

**Susunan Tim Kerja Analisis Perencanaan Berbasis Data
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto
Tahun 2024**

- I. Pengarah : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Jeneponto
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Jeneponto
- III. Koordinator : Kasubag. Perencanaan

Tim Kerja : Nurhasbi Hambali, S.Sos
Pendidikan Dasar Dra. Suriati

- 1. Muh. Rizal Karim
- 2. Nurbaya, S.Sos
- 3. Arka Isman
- 4. Muh. Ainul Yakin


Tim Kerja Pendidikan : Abriana Azida Azis, ST
Anak Usia Dini

- 1. St. Rosmini, SH, MH
- 2. Zulhabsi, SE
- 3. Saddang Husein
- 4. Ilyas. T

Tim Kerja Pendidikan : Wardiman Bakri Katti, S.Kom

Kesetaraan

1. Idawati
2. Rezkyah Maharani, S.Ak
3. Ratnawati Maelani, SE



KEPALA DINAS

H. USKAR BASO, SH, M.Pd

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196905102002121007